

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL (Studi Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2025/PN Tjk)

Assyifa Aska Kanaya¹, Tri Andrisman², Refi Meidiantama³,
Diah Gustiniati⁴, Dita Trijayanti⁵

Email: assyfaaskakanaya@gmail.com, triandrisman@gmail.com, refi.meidiantama@fh.unila.ac.id,
diahgustiniati@gmail.com, dita.trijayanti@fh.unila.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Abstract

This study aims to analyze the judge's legal considerations in deciding the criminal case of illegal placement of Indonesian Migrant Workers (PMI) based on Decision Number 293/Pid.Sus/2025/PN Tjk, and to evaluate the decision's conformity with the objectives of sentencing. The research employs a normative-empirical juridical approach with a qualitative descriptive analysis method, gathering data through literature reviews and field interviews. The results indicate that the judge exercised independent judicial authority to adjudicate based on Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, rather than the Anti-Human Trafficking Law as demanded by the Public Prosecutor. This consideration was based on the fulfillment of the trial facts regarding the procedural violations in the placement process. Furthermore, the sentence of 10 months imprisonment and a fine of one billion rupiah reflects the combined sentencing theory. This decision successfully balances proportionate retribution for the defendant, a deterrent effect to prevent future crimes, educational purposes for the community, and the legal protection of migrant workers' rights.

Keywords: *Juridical Analysis, Judge's Decision, Illegal Migrant Workers, Sentencing Objectives.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal berdasarkan Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2025/PN Tjk, serta menilai kesesuaian putusan tersebut dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan metode analisis deskriptif kualitatif, melalui pengumpulan data dari studi

Article History

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

kepastakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menggunakan kemandiriannya untuk memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana tuntutan Penuntut Umum. Pertimbangan ini didasarkan pada kesesuaian fakta persidangan terkait pelanggaran prosedur penempatan. Selanjutnya, penjatuhan pidana 10 bulan penjara dan denda satu miliar rupiah mencerminkan penerapan teori pemidanaan gabungan. Putusan ini berhasil menyeimbangkan aspek pembalasan setimpal bagi terdakwa, pemberian efek jera untuk pencegahan kejahatan, sarana edukasi masyarakat, dan wujud pelindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Putusan Hakim, Pekerja Migran Ilegal, Tujuan Pemidanaan.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan melalui konstitusi. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara yang mencari penghidupan, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang bekerja di luar negeri.¹ Pekerja migran ilegal sering menjadi korban penipuan oleh agen perekrutan yang menjanjikan kehidupan lebih baik. Mereka rentan mengalami pelecehan dan pemerasan dari majikan karena takut melaporkan pelanggaran akibat ancaman deportasi.²

Penegakan hukum memerlukan kebijakan yang efektif dan efisien sebagai tujuan bersama dalam sistem peradilan pidana.³ Pencegahan praktik pengiriman pekerja secara tidak sah sangat penting untuk menekan angka pelanggaran penempatan tenaga kerja. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sering bermula dari penempatan pekerja migran ilegal yang melibatkan perekrutan dengan tipu daya untuk tujuan eksploitasi.⁴ Negara wajib menjamin dan

¹ Rezza Galih Prakoso, Achmad Irwan Hamzani, dan Kus Riskianto. *Ancaman Pidana Penempatan Pekerja Migran Ilegal*. Jawa Tengah: Nasya Expanding Management, 2022, hlm.2.

² Muhammad Junaidi, dan Khikmah Khikmah. Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Mogan Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 2024, hlm 6.

³ Mardjono Reksodiputro. *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007, hlm. 93.

⁴ Widhia Arum Wibawana. *Apa Itu TPPO: Pengertian, Dasar Hukum, Dan Upaya Pemberantasan*. Detik News, 2023.

melindungi hak asasi warga negaranya dari praktik perdagangan manusia ini.⁵ Korban penempatan pekerja migran ilegal umumnya didominasi oleh perempuan dan anak yang rentan tertipu oleh janji manis pihak perekrut.⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPPO dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI hadir sebagai instrumen hukum utama untuk mencegah eksploitasi tersebut.⁷ Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) mencatat lebih dari seratus ribu pekerja migran Indonesia ilegal telah dideportasi sejak tahun 2020.⁸ Permasalahan hukum ini terus menuntut penegakan hukum yang tegas dari pengadilan.

Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengadili salah satu kasus penempatan pekerja migran ilegal melalui Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Terdakwa Sukirno Bin Musiran terbukti memberangkatkan saksi Nur Rahmat dan saksi Barno ke Malaysia tanpa izin resmi maupun badan hukum penyalur tenaga kerja. Terdakwa mengurus keberangkatan para korban menggunakan paspor wisata dan membiayai perjalanan dengan sistem potong gaji. Para korban pada akhirnya bekerja di Malaysia tanpa menerima upah yang dijanjikan sehingga mengalami kerugian besar. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman penjara enam tahun dan denda 150 juta rupiah berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan TPPPO. Majelis Hakim memiliki pandangan berbeda terkait kualifikasi tindak pidana eksploitasi dalam fakta persidangan tersebut. Majelis Hakim pada akhirnya menjatuhkan vonis 10 bulan penjara dan denda satu miliar rupiah berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Perbedaan penerapan dasar hukum ini menunjukkan adanya perbedaan penilaian yuridis antara jaksa dan hakim dalam memutus perkara.

Hakim memegang peran yang sangat penting dalam menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pertimbangan hakim harus mampu memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus melindungi hak-hak pekerja migran. Tujuan pemidanaan tidak hanya sekadar memberikan pembalasan, tetapi juga mencakup aspek pencegahan dan perbaikan perilaku pelaku di masyarakat. Tulisan ini akan mengkaji tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim dan kesesuaian putusan pengadilan tersebut dengan tujuan pemidanaan.

⁵ Erna Sofyan Syulkri. *Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan*. Jakarta: BNP2TKI, 2009. hlm 5.

⁶ Henny Nuraeny. Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. *JHP: Jurnal Hukum Peradilan*, 4(3), 2015, hlm 511.

⁷ Safrida Yusitarani. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 2020, hlm 28-29.

⁸ Isman Andi Nur. 2024. *BP2MI Catat 110.641 PMI Ilegal Dideportasi Sejak 2020, 2.597 Orang Meninggal*. Detiksulsel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan metode analisis deskriptif kualitatif untuk mengkaji produk perilaku hukum di masyarakat. Penulis memadukan penelaahan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum normatif dengan pengamatan terhadap penerapan hukum secara faktual pada peristiwa tertentu. Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder yang dikumpulkan melalui literatur dan data primer yang digali dari lapangan. Penggalan informasi secara langsung melibatkan satu orang Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan satu orang Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pendekatan kualitatif ini berfungsi untuk menggambarkan realita empiris di balik fenomena penjatuhan putusan hakim secara mendalam dan terperinci. Prosedur pengumpulan data mengandalkan dua teknik utama, yaitu studi kepustakaan untuk mendapatkan dokumen pendukung dan wawancara terstruktur secara tatap muka. Tahapan pengolahan data mencakup pemeriksaan kelengkapan informasi, klasifikasi pengelompokan sumber hukum, serta verifikasi ulang bersama subjek penelitian untuk memastikan keabsahannya. Analisis data dijalankan secara kualitatif dengan cara menguraikan informasi ke dalam bentuk kalimat yang terstruktur, berurutan, dan logis tanpa menggunakan perhitungan matematis. Penarikan kesimpulan akhir menerapkan metode induktif dengan cara menarik fakta-fakta yang bersifat khusus dari hasil wawancara maupun putusan pengadilan menjadi sebuah rumusan kesimpulan yang bersifat umum.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal Berdasarkan Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2025/PN Tjk

Kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai instrumen utama untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan ideologi Pancasila. Hakim memikul tanggung jawab besar untuk merefleksikan nilai-nilai konstitusi pada setiap putusan yang dijatuhkan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali dan memahami nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat.⁹ Institusi pengadilan harus mampu menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan substantif tanpa bersikap sewenang-

⁹ Situmorang, Christian Immanuel; Triadi, Irwan, Reformasi kekuasaan kehakiman di Indonesia: meningkat, independensi, dan kualitas. *Journal Customary Law*, 2024.

wenang terhadap pihak manapun. Penafsiran norma hukum menuntut hakim untuk selalu mempertimbangkan karakter, moralitas, dan motif dari seorang terdakwa. Pendekatan hukum ini bertujuan menciptakan keadilan restoratif yang sangat proporsional bagi pelaku kejahatan maupun korban. Hakim bertindak sebagai pilar utama dalam memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan secara adil dan tidak memihak.

Majelis Hakim mengemban tugas krusial untuk menilai unsur subjektif dan unsur objektif dari suatu tindak pidana di persidangan. Unsur subjektif mencakup niat, iktikad buruk, atau kesengajaan pelaku dalam melakukan kejahatan. Unsur objektif berkaitan dengan tindakan nyata di lapangan seperti merekrut, mengangkut, dan memberangkatkan korban menuju lokasi eksploitasi. Hakim wajib menganalisis perkara tersebut melalui tiga pendekatan utama yaitu pendekatan yuridis, pendekatan filosofis, dan pendekatan sosiologis. Ketiga aspek pertimbangan ini menjamin putusan akhir tidak sekadar sah secara hukum formal yang tertulis di undang-undang. Hukum yang hidup dan terus berkembang di masyarakat juga menjadi elemen penentu dalam perumusan vonis pengadilan. Pengadilan harus memberikan kepastian hukum yang sejalan dengan rasa keadilan moral dan keadilan sosial bagi publik.¹⁰

Pertimbangan yuridis bertumpu pada tingkat kesesuaian antara aturan hukum formal dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Penjatuhan hukuman pidana membutuhkan minimal dua alat bukti yang sah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti sah.¹¹ Hakim sama sekali tidak diperbolehkan memutus suatu perkara hanya berdasarkan dugaan, prasangka, atau pandangan pribadi semata. Kualifikasi tindak pidana harus sangat presisi dan sesuai dengan rumusan pasal yang didakwakan oleh jaksa. Penuntut Umum sering kali mengajukan surat dakwaan berbentuk alternatif untuk mengantisipasi ketidakpastian proses pembuktian unsur pidana. Mekanisme dakwaan alternatif ini memberikan keleluasaan bagi hakim untuk memilih pasal yang paling terbukti secara meyakinkan.

Kasus penempatan pekerja migran pada Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2025/PN.Tjk melibatkan terdakwa bernama Sukirno Bin Musiran secara langsung. Penuntut Umum menuntut terdakwa tersebut dengan menggunakan ancaman hukuman pada undang-undang

¹⁰ Andi Wulan Rahmadania, Pelindungan Penasihat Hukum Perusahaan: Etika dan Tanggung Jawab Dalam Memberikan Pandangan Hukum, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 5(1), 2026, hlm.319

¹¹ Shindi Fratiwi, dkk, Analisis Yuridis Atas Pembuktian Pasal oleh Hakim yang Tidak Sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum (Studi Kasus Putusan No. 112/Pid.B/2024/PN.Srh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, 8(2), 2025, hlm.235

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Majelis Hakim justru memilih dakwaan alternatif kedua yang berkaitan erat dengan aturan perlindungan pekerja migran Indonesia. Terdakwa terbukti secara meyakinkan telah merekrut dan mengurus paspor para korban tanpa mengantongi izin resmi. Terdakwa memanipulasi tujuan pembuatan paspor di kantor imigrasi menjadi sekadar kunjungan wisata untuk mengelabui para petugas. Fakta persidangan ini membuktikan adanya pelanggaran prosedur mutlak dalam tahapan penempatan tenaga kerja menuju luar negeri. Terdakwa mengatur seluruh perjalanan korban dan menanggung biaya awal dengan sistem pemotongan gaji yang merugikan.

Pemeriksaan persidangan mengungkap fakta bahwa korban sama sekali tidak menjalani pelatihan kerja maupun tes pemeriksaan kesehatan. Korban juga tidak mengantongi dokumen visa kerja dan surat perjanjian penempatan yang sah menurut aturan ketenagakerjaan. Saksi ahli dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung membenarkan adanya serangkaian pelanggaran administratif tersebut secara tegas. Terdakwa bertindak murni sebagai individu perseorangan tanpa bernaung di bawah badan hukum yang berwenang memberangkatkan pekerja. Rangkaian alat bukti dari kepolisian, keterangan korban, dan pengakuan terdakwa saling bersesuaian untuk memperkuat keyakinan majelis hakim. Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menjadi dasar hukum pemidanaan yang paling tepat diterapkan. Tindakan terdakwa memenuhi seluruh elemen pidana terkait penempatan pekerja migran secara ilegal di mata hukum.

Majelis Hakim memiliki kewenangan independen untuk menentukan kualifikasi delik pidana berdasarkan hasil pembuktian akhir di persidangan. Perbedaan penerapan pasal antara tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan akhir hakim merupakan hal yang lazim dalam peradilan. Hakim berhak penuh memilih bentuk dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di meja hijau. Kewenangan yudisial ini membuktikan penerapan asas legalitas secara ketat demi menjaga marwah sistem hukum nasional. Putusan hakim dipastikan tetap berada dalam koridor hukum selama masih bersandar pada batas-batas surat dakwaan awal. Kepastian hukum bagi terdakwa maupun korban dapat tercapai melalui ketelitian hakim dalam menilai seluruh rangkaian pembuktian. Putusan pengadilan akhirnya tidak hanya bergantung pada besaran tuntutan, tetapi lebih kepada pencarian kebenaran materiil.¹²

¹² Ali Abdul Razak Sungkar, Pembuktian dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum dalam Perkara Turut Serta Menimbulkan Kebakaran bagi Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Kln), *Jurnal Verstek*, 7(2), 2025, hlm.19

Pertimbangan filosofis menitikberatkan pada penjagaan nilai-nilai kemanusiaan dan pencarian wujud keadilan substansial bagi seluruh pihak. Pemidanaan tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai sarana penyiksaan fisik atau ajang pembalasan dendam bagi pelaku.¹³ Negara hadir melalui putusan pengadilan untuk melindungi harkat dan martabat manusia dari segala bentuk eksploitasi pihak tidak bertanggung jawab. Sanksi pidana berfungsi sebagai alat koreksi, medium edukasi, dan sarana rehabilitasi bagi masa depan terpidana. Pelaku kejahatan diharapkan mampu menyadari kesalahan fatalnya dan memiliki tekad kuat untuk memperbaiki diri di kemudian hari. Hak asasi korban untuk mendapatkan perlindungan hukum juga menjadi fokus utama dalam penyusunan landasan filosofis ini. Pemidanaan harus mampu menyelaraskan tuntutan keadilan moral masyarakat dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

Praktik pemberangkatan pekerja migran secara ilegal sangat merendahkan nilai martabat manusia dan membahayakan nyawa pekerja. Korban kehilangan tameng perlindungan hukum dan jaminan keselamatan jiwa selama mereka memeras keringat di negara asing. Majelis Hakim turut mempertimbangkan secara mendalam niat awal terdakwa yang sesungguhnya bermula dari permintaan tolong para korban. Terdakwa ternyata tidak menggunakan cara-cara kekerasan fisik, pengekapan, atau ancaman mematikan dalam merekrut para pekerja tersebut. Tingkat kesalahan terdakwa dinilai sangat berbeda jauh dengan profil pelaku kejahatan perdagangan orang bersindikatis besar. Hukuman berupa sepuluh bulan kurungan penjara dan denda sebesar satu miliar rupiah dianggap sangat proporsional oleh majelis. Vonis ini mencerminkan kehati-hatian hakim dalam menghukum seseorang tanpa harus menghancurkan seluruh masa depan hidupnya.

Pertimbangan sosiologis selalu mengaitkan suatu peristiwa tindak pidana dengan dinamika fenomena sosial yang hidup di masyarakat. Hakim wajib memahami latar belakang kondisi ekonomi, lingkungan keluarga, dan tingkat pendidikan dari seorang terdakwa. Penegakan hukum pidana harus mampu menyesuaikan diri dengan realitas kondisi sosial masyarakat setempat agar tidak menimbulkan gejolak.¹⁴ Hukuman yang dijatuhkan pengadilan bertujuan menjaga keseimbangan nilai dan memulihkan ketertiban umum di lingkungan warga. Pemidanaan juga berfungsi memberikan efek pencegahan agar orang lain merasa takut untuk melakukan pelanggaran serupa. Kemanfaatan hukum menjadi prioritas utama agar sebuah

¹³ Gholin Noor Aulia Sari, dkk, *Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan*, Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 3, hlm.257

¹⁴ *Ibid*, hlm.258

putusan dapat diterima secara logis oleh akal sehat masyarakat. Hukum tidak boleh terasa kejam bagi masyarakat kecil, tetapi harus tetap tegas dalam menegakkan aturan tertulis.

Provinsi Lampung memiliki persoalan sosial ekonomi yang pelik berupa sangat tingginya angka pengangguran di tingkat pedesaan. Terdakwa memanfaatkan tekanan ekonomi struktural ini untuk menawarkan jalur pintas mencari pekerjaan di negeri tetangga. Posisi kedudukan terdakwa di lingkungan masyarakat hanyalah warga biasa dan sama sekali bukan anggota jaringan mafia internasional. Sikap kooperatif dan penyesalan terdakwa selama proses persidangan berlangsung menjadi pertimbangan sosiologis yang cukup meringankan hukumannya. Putusan hakim pada akhirnya memberikan pesan edukasi hukum yang sangat tegas kepada seluruh lapisan masyarakat pedesaan. Warga desa diharapkan tidak akan pernah lagi berani menempuh jalur ilegal tanpa dokumen resmi untuk mencari penghidupan. Penjatuhan pidana ini menggarisbawahi batas tegas antara niat menolong sesama dengan tindakan kejahatan penempatan pekerja ilegal.

B. Kesesuaian Putusan Hakim pada Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2025/PN Tjk dengan Tujuan Pemidanaan

Tindak pidana penempatan pekerja migran secara ilegal memberikan dampak kehancuran yang sangat serius terhadap kehidupan para korban. Kejahatan ini merampas hak pekerja dan menghilangkan rasa aman serta martabat manusia. Pelaku kejahatan kerap menggunakan modus rayuan dan iming-iming gaji tinggi untuk menjerat korban ke dalam lingkaran eksploitasi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 melarang keras perbuatan eksploitasi tersebut secara tegas. Heni Siswanto, menjelaskan bahwa seluruh rangkaian proses penegakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pemidanaan.¹⁵ Tahapan hukum ini mengarah pada terwujudnya keadilan seimbang bagi pelaku maupun pemenuhan hak korban. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman harus selalu berjalan beriringan dengan tujuan utama pemidanaan tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan mendasar terhadap sistem pemidanaan. Perubahan hukum ini menggeser paradigma pembalasan menjadi paradigma pemulihan dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terdampak. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memuat lima tujuan utama pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pemidanaan bertujuan mencegah tindak pidana, membina terpidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan masyarakat,

¹⁵ Hasil wawancara dengan Heni Siswanto, selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

dan menumbuhkan rasa penyesalan pelaku. Sistem hukum nasional ini menempatkan pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang jauh lebih luas dari sekadar menghukum. Orientasi pidana modern ini menekankan pendekatan berpandangan ke masa depan untuk memperbaiki keadaan sosial. Hubungan sosial yang terganggu akibat kejahatan dapat dipulihkan kembali melalui konsep keadilan pemulihan ini.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan hukuman sepuluh bulan penjara dan denda satu miliar rupiah pada Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Hakim pengadilan mempertimbangkan dengan saksama keadaan yang memberatkan dan meringankan dari sisi perilaku terdakwa. Hukuman ini berfungsi sebagai sarana edukasi bagi pelaku dan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas. Pidana berperan sangat penting untuk melindungi warga negara dari bahaya tindak pidana eksploitasi pekerja migran. Sanksi pidana ini memiliki fungsi pencegahan, rehabilitasi, dan pemberian efek jera secara bersamaan. Pelaku kejahatan diharapkan tidak mengulangi perbuatannya setelah menyelesaikan masa hukuman tersebut. Hukum pidana pada dasarnya mengenal teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan untuk memahami dasar pembenaran penjatuhan hukuman.¹⁶

Teori absolut memandang hukuman pidana sebagai akibat mutlak atas kesalahan dari seorang pelaku kejahatan. Pidana berfungsi sebagai pembalasan yang sebanding dengan tingkat kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku.¹⁷ Terdakwa Sukirno Bin Musiran terbukti secara sah melakukan penempatan pekerja migran tanpa memiliki izin resmi. Perbuatan terdakwa ini mengakibatkan dua korban kehilangan hak perlindungan hukum yang semestinya mereka dapatkan dari negara. Majelis hakim menggunakan dasar kesalahan perbuatan ini untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda. Hukuman tersebut merepresentasikan balasan setimpal atas perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para pekerja migran. Hakim persidangan tetap mempertimbangkan faktor meringankan seperti pengakuan jujur dan status terdakwa yang belum pernah dihukum, meskipun faktor ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Teori relatif menitikberatkan tujuan pidana pada pemberian manfaat nyata bagi tata kehidupan masyarakat luas. Pidana bertujuan menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan seluruh elemen masyarakat sipil. Sanksi pidana berfungsi utama untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa yang akan datang. Penerapan hukuman

¹⁶ Rahman Amin, *Pidana dan Pidana Menurut Hukum Nasional*, Yogyakarta: Deepublish, 2024, hlm.44

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumi, Bandung, 2012, hlm. 41

terhadap terdakwa Sukirno Bin Musiran mengandung nilai pencegahan khusus dan nilai pencegahan umum. Pencegahan khusus menyasar terdakwa secara pribadi agar jera dan tidak mengulangi praktik pengiriman pekerja secara ilegal. Pencegahan umum memberikan peringatan keras kepada masyarakat luas tentang ancaman sanksi pidana bagi penyalur tenaga kerja tanpa izin. Hakim pengadilan Yulia Susanda memberikan kesempatan pembuktian yang adil bagi semua pihak sebelum merumuskan putusan akhir ini.¹⁸ Putusan pengadilan pada akhirnya mampu mencerminkan nilai kemanfaatan pencegahan yang sejalan dengan gagasan teori relatif.

Teori gabungan memadukan unsur pembalasan dari teori absolut dengan tujuan pencegahan dari teori relatif secara seimbang.¹⁹ Majelis Hakim secara nyata menerapkan prinsip teori gabungan ini dalam memutus perkara penempatan pekerja migran ilegal tersebut. Terdakwa menerima hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban mutlak atas kerugian yang dialami oleh para korban. Pengadilan juga mengarahkan putusan ini untuk memberikan perlindungan hukum dan mencegah pengulangan kejahatan di tengah masyarakat. Hukum pidana modern selalu mengintegrasikan berbagai tujuan pemidanaan agar sistem peradilan tidak kaku pada satu sudut pandang saja. Putusan hakim ini sukses memberikan efek jera sekaligus membuka ruang perbaikan diri bagi masa depan terdakwa. Keseimbangan antara pembalasan pidana, pembinaan pelaku, dan perlindungan masyarakat telah tercapai secara utuh melalui putusan pengadilan ini. Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2025/PN Tjk ini sepenuhnya sejalan dengan arah pembaruan tujuan pemidanaan hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 293/Pid.Sus/2025/PN Tjk menunjukkan kemandirian hakim dalam menentukan kualifikasi tindak pidana penempatan pekerja migran secara ilegal. Majelis Hakim memilih menjatuhkan vonis berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia karena aturan tersebut sangat terbukti memenuhi seluruh fakta persidangan dibandingkan undang-undang perdagangan orang. Pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis menjadi landasan kokoh bagi pengadilan untuk menjatuhkan pidana sepuluh bulan penjara dan denda satu miliar rupiah kepada terdakwa Sukirno Bin Musiran. Sanksi pidana ini secara nyata mencerminkan penerapan teori pemidanaan gabungan yang menyeimbangkan unsur pembalasan setimpal dengan tujuan pencegahan

¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Yulia Susanda selaku hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

¹⁹ Diah Gustiniati Maulani dan Budi Rizki H., *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung: Puska Media, 2018, hlm. 66

kejahatan. Pemidanaan tersebut berfungsi strategis sebagai sarana edukasi bagi masyarakat pedesaan sekaligus wujud perlindungan hukum bagi hak-hak pekerja migran yang sangat rentan dieksploitasi. Institusi peradilan melalui putusan akhir ini telah berhasil menegaskan kepastian hukum yang sepenuhnya sejalan dengan asas kemanfaatan sosial serta nilai keadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 293/Pid.Sus/2025/PN.Tjk.

BUKU

Amin, R. (2024). Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional. Yogyakarta: Deepublish.

Maulani, D. G., & Budi Rizki H. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Bandar Lampung: Puska Media.

Mulyadi, L. (2012). Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus. Bandung: PT. Alumnus.

Prakoso, R. G., Hamzani, A. I., & Riskianto, K. (2022). Ancaman Pidana Penempatan Pekerja Migran Ilegal. Jawa Tengah: Nasya Expanding Management.

Reksodiputro, M. (2007). Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua. Jakarta: Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Sari, G. N. A., dkk. Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan, Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 3.

Syulkri, E. S. (2009). Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan. Jakarta: BNP2TKI.

ARTIKEL JURNAL

Fratiwi, S., dkk. (2025). Analisis Yuridis Atas Pembuktian Pasal oleh Hakim yang Tidak Sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum (Studi Kasus Putusan No. 112/Pid.B/2024/PN.Srh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, 8(2), 235.

- Isman, A. N. (2024). BP2MI Catat 110.641 PMI Ilegal Dideportasi Sejak 2020, 2.597 Orang Meninggal. Detiksukses.
- Junaidi, M., & Khikmah, K. (2024). Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 6.
- Nuraeny, H. (2015). Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. *JHP: Jurnal Hukum Peradilan*, 4(3), 511.
- Rahmadania, A. W. (2026). Pelindungan Penasihat Hukum Perusahaan: Etika dan Tanggung Jawab Dalam Memberikan Pandangan Hukum. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 5(1), 319.
- Situmorang, C. I., & Triadi, I. (2024). Reformasi kekuasaan kehakiman di indonesia: meningkat, independensi, dan kualitas. *Journal Customary Law*.
- Sungkar, A. A. R. (2025). Pembuktian dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum dalam Perkara Turut Serta Menimbulkan Kebakaran bagi Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Kln). *Jurnal Verstek*, 7(2), 19.
- Yusitarani, S. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 28-29.